



**PUTUSAN**  
Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **CHELY ANDRIAN SYAPUTRA Alias CHELY Bin HELMI ANDRI;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur / Tgl. Lahir : 31 Tahun / 13 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Serayu RT. 09 RW. 02 Kelurahan Lempuing  
Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DAMATI DONY TARIGAN, S.H. dkk. Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Harrys Donie Tarigan (HD LAW FIRM) yang beralamat di Jalan Mangga Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 31 Oktober 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 31 Oktober 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Chely Andrian Syaputra Alias Chely Bin Helmi Andri bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak, Menyirikan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam surat dakwan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) handphone jenis Handphone Oppo A53 warna biru dengan Imei : 867919056188892 , Imei 2 : 867919056188884;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Akun Twitter dengan nama Akun Pass @passhavfun\_23URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23);
- 1 (satu) Akun Gmail ptrandrian92@gmail.com
Dirampas untuk dimusnahkan;4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengenai tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : Reg. Perk: PDM-85 /N.7.10/Eku.2/10/2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Chely Andrian Syaputra Alias Chely Bin Helmi Andri dari tanggal sekira tanggal 06 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal lupa bulan Februari tahun 2024 bertempat di Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu terdakwa membuat akun Pass @passhavfun\_23URL : [https://twitter.com.Pashavfun\\_23](https://twitter.com.Pashavfun_23) dengan menggunakan Handpone Oppo A53 warna biru dengan Imei 1 : 86919056188892, Imei 2 : 867919056188884 milik Terdakwa disertai kata-kata "HB29 WF2 cr partner 3s cwo,DM knalin diri, send foto muka tnp sesor.FREE \*akun dihandle wife TDK OPEN BO!" dan akun yang Terdakwa buat tersebut bersifat umum serta dapat ditemukan/ dilihat oleh semua pengguna Twitter;

Bahwa pada tanggal 06 Pebruari 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Terdakwa sebagai pengguna akun Pass @passhavfun\_23URL : [https://twitter.com.Pashavfun\\_23](https://twitter.com.Pashavfun_23) mereatweet/ meneruskan postingan video yang bermuatan asusila milik orang lain ke akun twiter Pass @passhavfun\_23URL : [https://twitter.com.Pashavfun\\_23](https://twitter.com.Pashavfun_23) akun twiteer milik Terdakwa Video asusila tersebut berupa video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan sedang

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan sek dan menampilkan alat genital;

Bahwa Terdakwa telah meretweet (meneruskan) sebanyak 7 (tujuh) kali Video asusila terakhir Terdakwa memposting di akun Pass @passhavfun\_23URL : [https://twitter.com.Pashavfun\\_23](https://twitter.com.Pashavfun_23) pada tanggal 26 Pebruari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu video tersebut memperlihatkan laki-laki dengan perempuan melakukan hubungan seks, Akun Terdakwa tersebut bersifat publik sehingga siapa saja dapat melihat video asusila tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tweet / memposting dan retweet / memosting kembali postingan orang lain berupa konten atau gambar dan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan berupa laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seks dan menampilkan alat genital di akun twiteer Pass @passhavfun\_23URL : [https://twitter.com.Pashavfun\\_23](https://twitter.com.Pashavfun_23) milik Terdakwa tersebut dapat ditemukan / diketahui oleh pemilik akun lain atau masyarakat umum lainnya dan tujuan Terdakwa adalah untuk mencari kenalan untuk diajak melakukan hubungan seks dengan fantasi 2 cowok 1 cewek;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. RHOLIS SEPRANTO, S.H Bin ISHAK P.H, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penangkapan dan penyidikan namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit Siber Polda Bengkulu;
- Bahwa Saksi ada melaporkan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak Menyiarkan, mempertunjukan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki muatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ A/33/ VIII/ 2024/ SPKT.Ditreskrimsus/Polda Bengkulu, tanggal 12 Agustus 2024;

- Bahwa Saksi telah melaporkan pemilik dan pengguna akun twitter dengan nama akun Pass@passhavfun\_23 URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23) yang dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa dikarenakan telah melakukan kegiatan berupa memposting ulang konten Video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan di akun twitter Pass @passhavfun\_23 URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23) miliknya;
- Bahwa pengguna akun Twitter Pass @passhavfun\_23 URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23) telah memposting ulang video yang bermuatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum tersebut pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB sewaktu sedang melakukan patroli Siber di ruangan Subdit Siber Polda Bengkulu, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 22.15 WIB di Dekat RSJKO Jalan Bhakti Husada Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu telah diamankan seorang laki-laki yaitu Terdakwa dan dari tangan Terdakwa tersebut didapat 1 (satu) Unit Handphone Oppo A53 warna biru dengan Imei 1 : 867919056188892 , Imei 2 : 867919056188884, lalu setelah di cek dan benar pada perangkat henphone itu terdapat medsos berupa akun Twitter dengan nama akun Pass @passhavfun\_23 URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23);
- Bahwa Saksi sebelumnya sama sekali tidak mengenal Terdakwa (pemilik dan pengguna akun Twitter Pass @passhavfun\_23 URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23) dan setelah diamankan barulah Saksi mengetahui bahwa laki-laki tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang mengamankan Terdakwa (pemilik dan pengguna akun Twitter Pass @passhavfun\_23 URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23)) tersebut selain saksi yaitu rekan kerja saya yang dipimpin oleh seorang Panit IPTU Budi Trisna Ade Permana, S.E. serta BRIGPOL Wisnu Indra Cahaya, S.H. dan BRIGPOL Rachmat Amdika, S.KOM;

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa (pemilik dan pengguna akun Twitter Pass @passhavfun\_23 URL: [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23)) tersebut yaitu memposting ulang konten video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yakni video seorang laki-laki dengan seorang perempuan sedang melakukan hubungan seks menggunakan media sosial twitter Pass@passhavfun\_23 URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23);
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa sebagai berikut: bermula pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB sewaktu sedang melakukan patroli Siber di ruangan Subdit Siber Polda Bengkulu, Pada saat melakukan kegiatan patroli siber tersebut ditemukan adanya pengguna akun Twiter dengan nama akun Pass @passhavfun\_23 URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23) telah memposting berupa Konten Video yang bermuatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum karena akun twitter Pass@passhavfun\_23 URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23) tersebut bersifat Publik dan bisa dilihat oleh Umum. Selanjutnya pada hari ini Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 22.15 WIB di Dekat RSJKO Jalan Bhakti Husada Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Saksi dan Tim telah mengamankan Terdakwa dan dari tangan laki-laki tersebut didapat 1 (satu) Unit Handphone Oppo A53 warna biru dengan Imei 1 : 867919056188892 , Imei 2 : 867919056188884, lalu setelah di cek dan benar pada perangkat henphone itu terdapat medsos berupa akun Twitter dengan nama akun Pass @passhavfun\_23 URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23), kemudian yang bersangkutan langsung dibawa ke Polda Bengkulu tepatnya keruangan Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu untuk dimintai keterangan;
- Bahwa dengan ditemukannya dugaan tindak pidana tersebut, kemudian Saksi (AIPDA RHOLIS SEPRANTO, S.H.) melaporkan kejadian ini ke Polda Bengkulu dengan membuat Laporan Polisi Nomor : LP/A/33/VIII/2024/Spkt. Ditreskrimsus/Polda Bengkulu, tanggal 12 Juli 2024 untuk dilakukan proses Hukum;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuannya memposting ulang video yang bermuatan melanggar kesusilaan dengan menggunakan akun Twiter Pass @passhavfun\_23 URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23) tersebut hanya iseng saja, Namun pada profil akun twitter Terdakwa tertera Narasi dengan kalimat "HB29 WF2 cr partner 3s cwo,DM knalin

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bgl



diri, send foto muka tnp sensor. FREE!. \*akun dihandle wife TDK OPEN BO!! “ dan menurut Terdakwa maksud dari kata-kata tersebut yaitu mencari kenalan untuk diajak melakukan hubungan seks dengan fantasi 2 cowok 1 cewek tetapi menurut Terdakwa belum ada mendapatkan kenalan melalui akun twitter miliknya tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menggunakan akun twitter Pass @passhavfun\_23 URL : [Error! Hyperlink reference not valid.](#) tersebut dimulai pada bulan Februari 2024 namun Terdakwa lupa hari tanggalnya, itu akun Terdakwa buat siang hari sekira pukul 15.00 WIB di Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa mengakses dan menggunakan akun media sosial twitter Pass @passhavfun\_23 URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23) tersebut yaitu menggunakan perangkat handphone dengan jenis Oppo A53 warna biru dengan Imei 1 : 867919056188892 , Imei 2 : 867919056188884 milik Terdakwa sendiri semua akun twitter bisa melihat postingan yang diposting oleh akun twitter Pass@passhavfun\_23 URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23) karena bersifat Publik (umum);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) Unit Handphone 1 (satu) handpone jenis Handphone Oppo A53 warna biru dengan Imei 1 : 867919056188892 , Imei 2 : 867919056188884, 1 (satu) Akun Twitter dengan nama Akun Pass @passhavfun\_23 URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23) dan 1 (satu) Akun Gmail ptrandrian92@gmail.com dan Saksi membenarkan bahwa semua barang-barang dan akun tersebut adalah milik Terdakwa yang dipergunakan pada saat memposting konten Video yang bermuatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

**2. RACHMAD AMDIKA, S.KOM Bin M. AMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penangkapan dan penyidikan namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit Siber Polda Bengkulu;
- Bahwa Saksi ada melaporkan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak Menyiarikan,

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ A/33/ VIII/ 2024/ SPKT.Ditreskrimsus/Polda Bengkulu, tanggal 12 Agustus 2024;

- Bahwa Saksi telah melaporkan pemilik dan pengguna akun twitter dengan nama akun Pass@passhavfun\_23 URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23) yang dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa dikarenakan telah melakukan kegiatan berupa memposting ulang konten Video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan di akun twitter Pass @passhavfun\_23 URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23) miliknya;
- Bahwa pengguna akun Twitter Pass @passhavfun\_23 URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23) telah memposting ulang video yang bermuatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum tersebut pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB sewaktu sedang melakukan patroli Siber di ruangan Subdit Siber Polda Bengkulu, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 22.15 WIB di Dekat RSJKO Jalan Bhakti Husada Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu telah diamankan seorang laki-laki yaitu Terdakwa dan dari tangan Terdakwa tersebut didapat 1 (satu) Unit Handphone Oppo A53 warna biru dengan Imei 1 : 867919056188892 , Imei 2 : 867919056188884, lalu setelah di cek dan benar pada perangkat henphone itu terdapat medsos berupa akun Twitter dengan nama akun Pass @passhavfun\_23 URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23);
- Bahwa Saksi sebelumnya sama sekali tidak mengenal Terdakwa (pemilik dan pengguna akun Twitter Pass @passhavfun\_23 URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23) dan setelah diamankan barulah Saksi mengetahui bahwa laki-laki tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang mengamankan Terdakwa (pemilik dan pengguna akun Twitter Pass @passhavfun\_23 URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23)) tersebut selain saksi yaitu rekan kerja saya yang dipimpin oleh seorang

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paniti IPTU Budi Trisna Ade Permana, S.E. serta BRIGPOL Wisnu Indra Cahaya, S.H. dan AIPDA Rholis Sepranto, S.H.;

- Bahwa Kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa (pemilik dan pengguna akun Twitter Pass @passhavfun\_23 URL: [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23)) tersebut yaitu memposting ulang konten video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yakni video seorang laki-laki dengan seorang perempuan sedang melakukan hubungan seks menggunakan media sosial twitter Pass@passhavfun\_23 URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23);
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa sebagai berikut: bermula pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB sewaktu sedang melakukan patroli Siber di ruangan Subdit Siber Polda Bengkulu, Pada saat melakukan kegiatan patroli siber tersebut ditemukan adanya pengguna akun Twiter dengan nama akun Pass @passhavfun\_23 URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23) telah memposting berupa Konten Video yang bermuatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum karena akun twitter Pass@passhavfun\_23 URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23) tersebut bersifat Publik dan bisa dilihat oleh Umum. Selanjutnya pada hari ini Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 22.15 WIB di Dekat RSJKO Jalan Bhakti Husada Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Saksi dan Tim telah mengamankan Terdakwa dan dari tangan laki-laki tersebut didapat 1 (satu) Unit Handphone Oppo A53 warna biru dengan Imei 1 : 867919056188892 , Imei 2 : 867919056188884, lalu setelah di cek dan benar pada perangkat henphone itu terdapat medsos berupa akun Twitter dengan nama akun Pass @passhavfun\_23 URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23), kemudian yang bersangkutan langsung dibawa ke Polda Bengkulu tepatnya keruangan Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu untuk dimintai keterangan;
- Bahwa dengan ditemukannya dugaan tindak pidana tersebut, kemudian Saksi AIPDA Rholis Sepranto, S.H. melaporkan kejadian ini ke Polda Bengkulu dengan membuat Laporan Polisi Nomor : LP/A/33/VIII/2024/Spkt. Ditreskrimsus/Polda Bengkulu, tanggal 12 Juli 2024 untuk dilakukan proses Hukum;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuannya memposting ulang video yang bermuatan melanggar kesusilaan dengan menggunakan akun Twiter Pass @passhavfun\_23 URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23)

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut hanya iseng saja, Namun pada profil akun twitter Terdakwa tertera Narasi dengan kalimat "HB29 WF2 cr partner 3s cwo, DM knalin diri, send foto muka tnp sensor. FREE!. \*akun dihandle wife TDK OPEN BO!! " dan menurut Terdakwa maksud dari kata-kata tersebut yaitu mencari kenalan untuk diajak melakukan hubungan seks dengan fantasi 2 cowok 1 cewek tetapi menurut Terdakwa belum ada mendapatkan kenalan melalui akun twitter miliknya tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menggunakan akun twitter Pass @passhavfun\_23 URL : [Error! Hyperlink reference not valid.](#) tersebut dimulai pada bulan Februari 2024 namun Terdakwa lupa hari tanggalnya, itu akun Terdakwa buat siang hari sekira pukul 15.00 WIB di Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa mengakses dan menggunakan akun media sosial twitter Pass @passhavfun\_23 URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23) tersebut yaitu menggunakan perangkat handphone dengan jenis Oppo A53 warna biru dengan Imei 1 : 867919056188892 , Imei 2 : 867919056188884 milik Terdakwa sendiri semua akun twitter bisa melihat postingan yang diposting oleh akun twitter Pass@passhavfun\_23 URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23) karena bersifat Publik (umum);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) Unit Handphone 1 (satu) handpone jenis Handphone Oppo A53 warna biru dengan Imei 1 : 867919056188892 , Imei 2 : 867919056188884, 1 (satu) Akun Twitter dengan nama Akun Pass @passhavfun\_23 URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23) dan 1 (satu) Akun Gmail ptrandrian92@gmail.com dan Saksi membenarkan bahwa semua barang-barang dan akun tersebut adalah milik Terdakwa yang dipergunakan pada saat memposting konten Video yang bermuatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**ALBERT ARUAN, S.H** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti akan diperiksa sebagai Ahli dibidang hukum pidana ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat



dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, yang diduga dilakukan oleh akun twitter atau X dengan nama akun Pass @passhavfun\_23 URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23) atas nama pemilik dan pengguna akun twitter Terdakwa Chely Andrian Syahputra Als. Chely Bin Helmi Andri;

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Ahli telah mendapatkan Surat Penunjukan dari Dir. Pengendalian Aplikasi Informatika dengan Nomor : 514/DJAI.6/KP.01.06/SA/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024, berdasarkan adanya surat dari Penyidik Ditreskrimsus Polda Bengkulu Nomor : R/299/VIII/RES.2.5./2024, tanggal 12 Agustus 2024 kepada Kementerian Kominfo Republik Indonesia perihal permohonan pemeriksaan Ahli dibidang hukum pidana ITE;
- Bahwa riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut:

**a. Riwayat Pendidikan:**

**Pendidikan Formal:**

- SD Strada Slamet Riyadi IITangerang tamat tahun 1995;
- SMP Strada Slamet Riyadi Tangerang tamat tahun 1998;
- SMU Negeri 2 Tangerang tamat tahun 2001;
- S1 : Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung tamat tahun 2006;

**Pendidikan Keahlian:**

1. Pendidikan dan Latihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Informasi dan Transaksi Elektronik (PPNS ITE) 2009;
2. Mengikuti Seminar Lawful Interception di Hotel Nikko, Jakarta pada tahun 2009;
3. Workshop mobile forensic untuk Audit dan Investigasi dari PT. Bounga Solusi Informatika, Oktober 2015;
4. Cybercrimes Investigation dan Digital Forensic Workshop oleh JCLEG Semarang, Januari 2016;
5. Advanced Cybercrimes Investigation dan Digital Forensic Workshop oleh JCLEG Semarang, Juni 2016;
6. Certified Ethical Hacker (CEH), EC Council, Jakarta, 2017, 2020;

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bgl



7. Certified Hactical Forensic Investigator (CHFI), EC Council, Jakarta, 2018, 2021;
- b. Riwayat Pekerjaan:
  - CPNS Departemen Kominfo tahun 2009;
  - Tahun 2012 diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
  - Mei 2016 – Agustus 2018, Kepala Seksi Penindakan, di Direktorat Keamanan Informasi;
  - September 2018–Agustus 2020, Kepala Seksi Penindakan, Dit. Pengendalian Aplikasi Informatika;
  - September 2020 – Mei 2022, Sub Koordinator Penindakan, Dit. Pengendalian Aplikasi Informatika;
  - November 2021 – sekarang, Analis Hukum;
- Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, karena pekerjaan dan pendidikan Ahli menekuni bidang tersebut yaitu Ahli sebagai Analis Hukum;
- Bahwa Ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai ahli, khususnya dibidang Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa jabatan Ahli saat ini adalah sebagai Analis Hukum pada Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Adapun tugas Ahli serta tanggung jawab Ahli sebagai Analis Hukum yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penindakan, perbantuan keterangan ahli hukum dalam penegakan hukum Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No: 06 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penatakelolaan aplikasi informatika;
- Bahwa Ahli tidak mengenal dengan orang yang bernama Rholis Sepranto, S.H. selaku pelapor dan tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengannya dan begitu juga Ahli tidak mengenal dengan orang yang bernama Chely Andrian Syahputra Als. Chely Bin Helmi Andri yang merupakan pemilik dan pengguna akun twitter atau X Pass

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bgl



@passhavfun\_23URL: [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23) selaku Terdakwa tersebut dan tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengannya;

- Bahwa tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tindak pidana yang bermuatan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta menggunakan sistem elektronik;
- Bahwa yang dimaksud dengan tindakan menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE yaitu:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”;

- **Orang**, Berdasarkan Pasal 1 butir 21 Undang-Undang ITE, yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Orang inilah yang melakukan tindakan dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum;
- **Dengan sengaja dan tanpa hak**, dengan sengaja maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang, Tanpa Hak maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori “tanpa hak” adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum;
- **Menyiarkan** adalah termasuk perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Dokumen Elektronik dalam Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

- **Mempertunjukkan** adalah memperlihatkan tontonan atau memperlihatkan kepada umum;
- **Mendistribusikan** adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (*upload*) gambar atau video ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang;
- **Mentransmisikan** adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Contoh mentransmisikan ialah mengirimkan SMS atau foto atau video dari satu telepon genggam/handphone (HP) ke satu telepon genggam/handphone (HP) lain atau dari satu akun Messenger ke satu akun Messenger lain;
- **Membuat dapat diaksesnya** adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tautan (*link*) ataupun memberikan Kode Akses (*password*);
- **Informasi Elektronik**, berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bgl



peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- **Dokumen Elektronik**, sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir ke-4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- **Yang dimaksud "memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"**. Undang-Undang ITE melihat bahwa melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);
- **Untuk Diketahui Umum** adalah untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);
- Bahwa sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Penyidik serta penjabaran unsur-unsur pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 diatas, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dengan sengaja memposting ulang video yang bermuatan melanggar kesusilaan melalui akun twitter Pass

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@passhavfun\_23URL : [Error! Hyperlink reference not valid.](#) tersebut termasuk kedalam kategori mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum;

- Bahwa mengenai Pemenuhan unsur:
  - a. Orang : bahwa Terdakwa, berdasarkan fakta dan pemeriksaan dijital forensik perangkat terdapat bukti adanya pemilikan akun twitter atau X dengan nama Pass @passhavfun\_23URL : [Error! Hyperlink reference not valid.](#) dengan konten kesusilaan;
  - b. Dengan sengaja dan tanpa hak : bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ITE dan tanpa hak dalam hal mentransmisikan konten kesusilaan melalui media Twitter atau X;
  - c. Mendistribusikan : bahwa Terdakwa, yang telah memposting ulang video kesusilaan melalui aplikasi Twiter Pass @passhavfun\_23URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23) miliknya itu termasuk kategori mendistribusikan;
  - d. Informasi Elektronik : bahwa video kesusilaan yang diposting oleh Terdakwa merupakan kategori Informasi Elektronik sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang ITE;
  - e. Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan : bahwa video yang ada didalam postingan akun twitter atau X dengan nama Pass @passhavfun\_23URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23) milik Terdakwa ada menampilkan konten video kurang lebih 7 (tujuh) konten video dan semua itu memperlihatkan laki-laki dengan perempuan sedang berhubungan seks , adapun pemeran dalam video tersebut adalah orang lain yang Terdakwa tidak kenal, dimana konten tersebut merupakan kategori yang melanggar kesusilaan;
  - f. Untuk diketahui umum: bahwa Terdakwa memiliki akun twitter atau X dengan nama Pass @passhavfun\_23URL : [Error! Hyperlink reference not valid.](#) dimana akun tersebut bersifat publik sehingga siapa saja bisa melihat konten video asusila tersebut;
- Bahwa Kesusilaan yang dirujuk oleh Undang-Undang ITE adalah sebagaimana yang telah dijelaskan pada penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bgl



seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan;

- Bahwa konten video kesusilaan tersebut termasuk kategori Informasi Elektronik karena merupakan kumpulan data sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang ITE. Video tersebut apabila telah dilakukan uji laboratoris / digital forensik terhadap perangkatnya akan menjadi alat bukti elektronik;
- Bahwa menurut pendapat Ahli terhadap perbuatan Terdakwa termasuk kedalam kategori melanggar kesusilaan tepatnya pada Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 241/LFBE/KOMINFO/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024 dari Laboratorium Forensik Bukti Elektronik Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang ditanda tangani oleh Syofian Kurniawan, ST., M.TI., CEH, CHFI, CCO, CCPA, OFC dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) akun Twitter atas nama nama **Pass @passhavfun\_23** URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23) video yang memperlihatkan alat kelamin dan atau adegan hubungan sex;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian dari Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu pada hari ini Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 22.15 WIB di Dekat RSJKO Jalan Bhakti Husada Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dari Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu sehubungan dengan telah memposting Video yang bermuatan melanggar kesusilaan menggunakan akun Twitter milik Terdakwa dengan nama akun Pass @passhavfun\_23;
- Bahwa Terdakwa membuat akun twitter dengan nama akun Pass @passhavfun\_23 tersebut pada bulan Februari 2024 namun Terdakwa lupa hari tanggalnya, itu akun Terdakwa buat siang hari sekira pukul 15.00 WIB di Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa cara Terdakwa membuat akun Twitter dengan nama Pass @passhavfun\_23 tersebut yaitu pertama Terdakwa download di Playstor

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bgl



akun twitter, selanjutnya Terdakwa Mendaftar dan mengisi form registrasi dengan mengisi data, pada saat itu Terdakwa mendaftar pembuatan akun twitter Terdakwa menggunakan Email : ptrandrian92@gmail.com, adapun perangkat yang terdakwa gunakan pada saat itu berupa handphone jenis Handphone Oppo A53 warna biru dengan Imei 1 : 867919056188892 , Imei 2 : 867919056188884, kemudian setelah selesai akun twitter tersebut langsung Terdakwa gunakan;

- Bahwa apabila Terdakwa mau Login akun Twitter dengan nama Pass @passhavfun\_23 milik Terdakwa tersebut menggunakan Username: @passhavfun dan Passwodnya : Terdakwa lupa, karena setelah setelah Terdakwa membuat akun twitter itu dan Terdakwa gunakan tidak pernah Terdakwa Logout kan, jadi apabila Terdakwa mau Login ke akun twitter Terdakwa itu langsung klik aplikasi twitter dan langsung masuk ke akan twitter Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat akun twitter dengan nama akun Pass @passhavfun\_23 tersebut yaitu hanya iseng-iseng saja;
- Bahwa Terdakwa memposting Video yang melanggar kesusilaan pada akun twitter milik Terdakwa dengan nama akun Pass @passhavfun\_23 tersebut yaitu sebanyak 7 (tujuh) Video, adapun pertama kali Terdakwa memposting pada akun twitter milik Terdakwa tersebut yaitu berupa video yang memperlihatkan laki-laki dengan perempuan sedang berhubungan seks, adapun pertama kali memposting pertama pada tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada di Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan Postingan terakhir pada tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal pemeran laki-laki maupun perempuan yang ada pada adegan video yang Terdakwa posting pada akun twitter Pass @passhavfun\_23 milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memposting video yang bermuatan melanggar Kesusilaan serta narasi yang Terdakwa tulis di profil akun twitter Pass @passhavfun\_23 milik Terdakwa dengan bahasa "HB29 WF2 cr partner 3s cwo,DM knalin diri,send foto muka tnp sensor. FREE!. \*akun dihandle wife TDK OPEN BO!! Tersebut yaitu dengan tujuan mencari pasangan untuk diajak melakukan hubunagn seks dengan fantasi 2 cowok 1 cewek, namun sampai saat ini hal itu belum ada Terdakwa temukan dan belum ada Terdakwa dapatkan;

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa memposting Konten video yang bermuatan melanggar Kesusilaan pada akun twitter Pass @passhavfun\_23 milik Terdakwa tersebut yaitu Terdakwa Retweet dari akun twitter milik orang lain kemudian Terdakwa repost kembali di akun twitter Pass @passhavfun\_23 milik Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa Profil akun twitter Pass @passhavfun\_23 URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23) dan Terdakwa membenarkan bahwa benar itu adalah profil akun twitter miliknya;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa konten Video yang bermuatan melanggar kesusilaan yang ada didalam akun twitter Pass @passhavfun\_23 URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23) dan Terdakwa membenarkan bahwa benar konten video tersebutlah salah satu yang telah Terdakwa posting di akun twitter Pass @passhavfun\_23 URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23) milik Terdakwa;
- Bahwa akun twitter Terdakwa dengan nama akun Pass @passhavfun\_23 URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23) tersebut bersifat umum (publik);
- Bahwa akun twitter milik Terdakwa dengan nama akun Pass @passhavfun\_23 URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23) saat ini melekat pada perangkat Handphone Oppo A53 warna biru dengan Imei 1 : 867919056188892 , Imei 2 : 867919056188884;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) handpone jenis Handphone Oppo A53 warna biru dengan Imei 1 : 867919056188892 , Imei 2 : 867919056188884, 1 (satu) Akun Twitter dengan nama Akun Pass @passhavfun\_23 URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23) dan 1 (satu) Akun Gmail ptrandrian92@gmail.com dan Terdakwa membenarkan bahwa itu semuanya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) handpone jenis Handphone Oppo A53 warna biru dengan Imei : 867919056188892 , Imei 2 : 867919056188884;
- 1 (satu) Akun Twitter dengan nama Akun Pass @passhavfun\_23 URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23);
- 1 (satu) Akun Gmail ptrandrian92@gmail.com

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian dari Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu pada hari ini Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 22.15 WIB di Dekat RSJKO Jalan Bhakti Husada Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
2. Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dari Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu sehubungan dengan telah memposting Video yang bermuatan melanggar kesusilaan menggunakan akun Twitter milik Terdakwa dengan nama akun Pass @passhavfun\_23;
3. Bahwa Terdakwa membuat akun twitter dengan nama akun Pass @passhavfun\_23 tersebut pada bulan Februari 2024 namun Terdakwa lupa hari tanggalnya, itu akun Terdakwa buat siang hari sekira pukul 15.00 WIB di Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
4. Bahwa cara Terdakwa membuat akun Twitter dengan nama Pass @passhavfun\_23 tersebut yaitu pertama Terdakwa download di Playstor akun twitter, selanjutnya Terdakwa Mendaftar dan mengisi form registrasi dengan mengisi data, pada saat itu Terdakwa mendaftar pembuatan akun twitter Terdakwa menggunakan Email : ptrandrian92@gmail.com, adapun perangkat yang terdakwa gunakan pada saat itu berupa handpone jenis Handphone Oppo A53 warna biru dengan Imei 1 : 867919056188892 , Imei 2 : 867919056188884, kemudian setelah selesai akun twitter tersebut langsung Terdakwa gunakan;
5. Bahwa apabila Terdakwa mau Login akun Twitter dengan nama Pass @passhavfun\_23 milik Terdakwa tersebut menggunakan Username: @passhavfun dan Passwodnya : Terdakwa lupa, karena setelah setelah Terdakwa membuat akun twitter itu dan Terdakwa gunakan tidak pernah Terdakwa Logut kan, jadi apabila Terdakwa mau Login ke akun twitter Terdakwa itu langsung klik aplikasi twitter dan langsung masuk ke akan twitter Terdakwa;
6. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat akun twitter dengan nama akun Pass @passhavfun\_23 tersebut yaitu hanya iseng-iseng saja;
7. Bahwa Terdakwa memposting Video yang melanggar kesusilaan pada akun twitter milik Terdakwa dengan nama akun Pass @passhavfun\_23 tersebut yaitu sebanyak 7 (tujuh) video, adapun pertama kali Terdakwa memposting pada akun twitter milik Terdakwa tersebut yaitu berupa video yang memperlihatkan laki-laki dengan perempuan sedang berhubungan seks, adapun pertama kali memposting pertama pada tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada di Tanah Patah

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan Postingan terakhir pada tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

8. Bahwa Terdakwa tidak mengenal pemeran laki-laki maupun perempuan yang ada pada adegan video yang Terdakwa posting pada akun twitter Pass @passhavfun\_23 milik Terdakwa tersebut;
9. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memposting video yang bermuatan melanggar Kesusilaan serta narasi yang Terdakwa tulis di profil akun twitter Pass @passhavfun\_23 milik Terdakwa dengan bahasa "HB29 WF2 cr partner 3s cwo,DM knalin diri,send foto muka tnp sensor. FREE!. \*akun dihandle wife TDK OPEN BO!! Tersebut yaitu dengan tujuan mencari pasangan untuk diajak melakukan hubunagn seks dengan fantasi 2 cowok 1 cewek, namun sampai saat ini hal itu belum ada Terdakwa temukan dan belum ada Terdakwa dapatkan;
10. Bahwa cara Terdakwa memposting Konten video yang bermuatan melanggar Kesusilaan pada akun twitter Pass @passhavfun\_23 milik Terdakwa tersebut yaitu Terdakwa Retweet dari akun twitter milik orang lain kemudian Terdakwa repost kembali diakun twitter Pass @passhavfun\_23 milik Terdakwa;
11. Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa Profil akun twitter Pass @passhavfun\_23URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23) dan Terdakwa membenarkan bahwa benar itu adalah profil akun twitter miliknya;
12. Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa konten Video yang bermuatan melanggar kesusilaan yang ada didalam akun twitter Pass @passhavfun\_23 URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23) dan Terdakwa membenarkan bahwa benar konten video tersebutlah salah satu yang telah Terdakwa posting di akun twitter Pass @passhavfun\_23URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23) milik Terdakwa;
13. Bahwa akun twitter Terdakwa dengan nama akun Pass @passhavfun\_23URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23) tersebut bersifat umum (publik);
14. Bahwa akun twitter milik Terdakwa dengan nama akun Pass @passhavfun\_23URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23) saat ini melekat pada perangkat Handphone Oppo A53 warna biru dengan Imei 1 : 867919056188892 , Imei 2 : 867919056188884;
15. Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) handpone jenis Handphone Oppo A53 warna biru dengan Imei 1 : 867919056188892 ,

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei 2 : 867919056188884, 1 (satu) Akun Twitter dengan nama Akun Pass @passhavfun\_23 URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23) dan 1 (satu) Akun Gmail ptrandrian92@gmail.com dan Terdakwa membenarkan bahwa itu semuanya adalah milik Terdakwa;

16. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 241/LFBE/KOMINFO/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024 dari Laboratorium Forensik Bukti Elektronik Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang ditanda tangani oleh Syofian Kurniawan, ST., M.TI., CEH, CHFI, CCO, CCPA, OFC dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) akun Twitter atas nama nama **Pass** @passhavfun\_23 URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23) video yang memperlihatkan alat kelamin dan atau adegan hubungan sex;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan / Atau Mentransmisikan Dan / Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Chely Andrian Syaputra Alias Chely Bin Helmi Andri yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

**Ad.2. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan / Atau Mentransmisikan Dan / Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Kesusilaan**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya bukti surat dan barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian dari Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu pada hari ini Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 22.15 WIB di Dekat RSJKO Jalan Bhakti Husada Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Menimbang bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dari Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu sehubungan dengan telah memposting Video yang bermuatan melanggar kesusilaan menggunakan akun Twitter milik Terdakwa dengan nama akun Pass @passhavfun\_23;

Menimbang bahwa Terdakwa membuat akun twitter dengan nama akun Pass @passhavfun\_23 tersebut pada bulan Februari 2024 namun Terdakwa lupa hari tanggalnya, itu akun Terdakwa buat siang hari sekira pukul 15.00 WIB di Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

Menimbang bahwa cara Terdakwa membuat akun Twitter dengan nama Pass @passhavfun\_23 tersebut yaitu pertama Terdakwa

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

download di Playstor akun twitter, selanjutnya Terdakwa Mendaftar dan mengisi form registrasi dengan mengisi data, pada saat itu Terdakwa mendaftar pembuatan akun twitter Terdakwa menggunakan Email : ptrandrian92@gmail.com, adapun perangkat yang terdakwa gunakan pada saat itu berupa handphone jenis Handphone Oppo A53 warna biru dengan Imei 1 : 867919056188892 , Imei 2 : 867919056188884, kemudian setelah selesai akun twitter tersebut langsung Terdakwa gunakan;

Menimbang bahwa apabila Terdakwa mau Login akun Twitter dengan nama Pass @passhavfun\_23 milik Terdakwa tersebut menggunakan Username: @passhavfun dan Passwordnya : Terdakwa lupa, karena setelah setelah Terdakwa membuat akun twitter itu dan Terdakwa gunakan tidak pernah Terdakwa Logout kan, jadi apabila Terdakwa mau Login ke akun twitter Terdakwa itu langsung klik aplikasi twitter dan langsung masuk ke akun twitter Terdakwa;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat akun twitter dengan nama akun Pass @passhavfun\_23 tersebut yaitu hanya iseng-iseng saja;

Menimbang bahwa Terdakwa memposting Video yang melanggar kesusilaan pada akun twitter milik Terdakwa dengan nama akun Pass @passhavfun\_23 tersebut yaitu sebanyak 7 (tujuh) video, adapun pertama kali Terdakwa memposting pada akun twitter milik Terdakwa tersebut yaitu berupa video yang memperlihatkan laki-laki dengan perempuan sedang berhubungan seks, adapun pertama kali memposting pertama pada tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada di Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan Postingan terakhir pada tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengenal pemeran laki-laki maupun perempuan yang ada pada adegan video yang Terdakwa posting pada akun twitter Pass @passhavfun\_23 milik Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memposting video yang bermuatan melanggar Kesusilaan serta narasi yang Terdakwa tulis di profil akun twitter Pass @passhavfun\_23 milik Terdakwa dengan bahasa "HB29 WF2 cr partner 3s cwo,DM knalin

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri, send foto muka tnp sensor. FREE!. \*akun dihandle wife TDK OPEN BO!! Tersebut yaitu dengan tujuan mencari pasangan untuk diajak melakukan hubungan seks dengan fantasi 2 cowok 1 cewek, namun sampai saat ini hal itu belum ada Terdakwa temukan dan belum ada Terdakwa dapatkan;

Menimbang bahwa cara Terdakwa memposting Konten video yang bermuatan melanggar Kesusilaan pada akun twitter Pass @passhavfun\_23 milik Terdakwa tersebut yaitu Terdakwa Retweet dari akun twitter milik orang lain kemudian Terdakwa repost kembali di akun twitter Pass @passhavfun\_23 milik Terdakwa;

Menimbang bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa Profil akun twitter Pass @passhavfun\_23 URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23) dan Terdakwa membenarkan bahwa benar itu adalah profil akun twitter miliknya;

Menimbang bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa konten Video yang bermuatan melanggar kesusilaan yang ada didalam akun twitter Pass @passhavfun\_23 URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23) dan Terdakwa membenarkan bahwa benar konten video tersebutlah salah satu yang telah Terdakwa posting di akun twitter Pass @passhavfun\_23 URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23) milik Terdakwa;

Menimbang bahwa akun twitter Terdakwa dengan nama akun Pass @passhavfun\_23 URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23) tersebut bersifat umum (publik);

Menimbang bahwa akun twitter milik Terdakwa dengan nama akun Pass @passhavfun\_23 URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23) saat ini melekat pada perangkat Handphone Oppo A53 warna biru dengan Imei 1 : 867919056188892 , Imei 2 : 867919056188884;

Menimbang bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) handphone jenis Handphone Oppo A53 warna biru dengan Imei 1 : 867919056188892 , Imei 2 : 867919056188884, 1 (satu) Akun Twitter dengan nama Akun Pass @passhavfun\_23 URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23) dan 1 (satu) Akun Gmail ptrandrian92@gmail.com dan Terdakwa membenarkan bahwa itu semuanya adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 241/LFBE/KOMINFO/08/2024 tanggal

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Agustus 2024 dari Laboratorium Forensik Bukti Elektronik Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang ditanda tangani oleh Syofian Kurniawan, ST., M.TI., CEH, CHFI, CCO, CCPA, OFC dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) akun Twitter atas nama **Pass** @passhavfun\_23 URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23) video yang memperlihatkan alat kelamin dan atau adegan hubungan sex;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) handphone jenis Handphone Oppo A53 warna biru dengan Imei : 867919056188892 , Imei 2 :

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867919056188884, 1 (satu) Akun Twitter dengan nama Akun Pass @passhavfun\_23 URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23), dan 1 (satu) Akun Gmail ptrandrian92@gmail.com, oleh karena bukti tersebut berbahaya jika disalah gunakan orang lain maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan moral di dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa hanya Retweet dari akun twitter milik orang lain;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Chely Andrian Syaputra Alias Chely Bin Helmi Andri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Kesusilaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bgl



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) handphone jenis Handphone Oppo A53 warna biru dengan Imei : 867919056188892 , Imei 2 : 867919056188884;
  - 1 (satu) Akun Twitter dengan nama Akun Pass @passhavfun\_23URL : [https://twitter.com/Passhavfun\\_23](https://twitter.com/Passhavfun_23);
  - 1 (satu) Akun Gmail ptrandrian92@gmail.comDirampas untuk dimusnahkan;;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Riswan Supartawinata, S.H, sebagai Hakim Ketua, Mohammad Iqbal, S.H., M.H. dan Fajar Pramono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Riswan Supartawinata, S.H, sebagai Hakim Ketua, Mohammad Iqbal, S.H., M.H. dan Yongki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Evi Wulandari, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Yossy Herlina Lubis, S.H., MH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Mohammad Iqbal, S.H., M.H.

Ttd

Yongki, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Evi Wulandari, S.H

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bgl